



# **STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG  
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
  2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan**

- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tegal  
 Pada tanggal : 9 Maret 2020

**Rektor**



Prof. Dr. FaKhruddin, M.Pd. 

NIDN. 0023045610

Tembusan YB:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip



UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122  
Sekretariat : Telp./Fax. (0283) /  
Rektor : telp./Fax. 90283) 351267  
e-mail : [upstegal@gmail.com](mailto:upstegal@gmail.com)  
website : [www.upstegal.ac.id](http://www.upstegal.ac.id)

KODE : 002/006/003/20



TANGGAL : 18/09/2020

REVISI : Ke – 1

HAL : 11 Halaman

## BUKU STANDAR SPMI

# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan		
1	Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2	Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3	Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
		Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4	Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TAHUN 2020**

# **BAB 1**

## **VISI, MISI, dan TUJUAN**

### **VISI**

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ” **Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028**”

### **MISI**

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

### **TUJUAN**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



## BAB 2

### DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar pengelolaan penelitian adalah:

- (1) **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- (2) **Pengelolaan penelitian** paling sedikit terdiri atas: (1) perencanaan kegiatan penelitian; (2) panduan pelaksanaan penelitian; (3) program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP; (4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; (5) sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; (6) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (7) pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan (8) penyebarluasan hasil penelitian.
- (3) Pengelolaan penelitian di UPS Tegal dilaksanakan oleh **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**.





## **BAB 3**

### **RASIONALE STANDAR**

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi UPS Tegal, yaitu menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi sivitas akademika yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, maka UPS Tegal membentuk LPPM untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaana serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan itu UPS Tegal menetapkan standar pengelolaan penelitian ini, yang dibuat sebagai pedoman dan tolak ukur bagi seluruh sivitas akademika UPS Tegal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.



## **BAB 4**

### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

UPS Tegal memiliki kewajiban:

1. memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis UPS Tegal
  2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  5. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  6. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kewajiban:
1. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian UPS Tegal;



2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
3. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
7. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
8. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.



## BAB 5

### INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian UPS Tegal
- (2) Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi LPPM
- (3) Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan penelitian oleh LPPM
- (4) Adanya pusat dokumentasi kegiatan LPPM yang mudah diakses
- (5) Dimilikinya panduan perencanaan kegiatan penelitian;
- (6) Dimilikinya panduan pelaksanaan penelitian;
- (7) Dimilikinya program penelitian unggulan sesuai dengan RIP;
- (8) Dimilikinya aturan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
- (9) Dimilikinya sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
- (10) Dimilikinya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- (11) Dilakukannya pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,
- (12) Adanya wadah publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
- (13) Adanya wadah penyebarluasan hasil penelitian.



## BAB 6

### STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Rektor menetapkan struktur organisasi LPPM yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas;
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kepala LPPM menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh UPS Tegal;
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kepala LPPM menyusun *Roadmap* Penelitian dan Pedoman Penelitian UPS Tegal;
- (4) LPPM menyediakan laman Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola secara aktif;
- (5) LPPM menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil penelitian
- (6) UPS Tegal menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait penelitian



## BAB 7

### PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

**(1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kepala LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

**(2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi

**(3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kepala LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

**(4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**

1. LPMU

**(5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kepala LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi



## **BAB 8**

### **DOKUMEN TERKAIT**

- (1) Standar Hasil Penelitian
- (2) Standar Isi Penelitian
- (3) Standar Proses Penelitian
- (4) Standar Penilaian Penelitian
- (5) Standar Peneliti
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian



## BAB 9

### REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk /Strategis Penelitian Universitas Pancasakti Tegal

